BAB II

LANDASAN TEORI MENGENAI TINDAK PIDANA PEMERASAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH

A. Tinjauan Umum Mengenai Pemerasan dalam Fikih Jinayah

Konsep *jinayah* berasal dari kata *jana, yajni* yang berarti kejahatan, pidana, kriminal. *Jinayah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan terhadap agama, jiwa, akal, dan harta benda. Adapun hukum pidana Islam atau *jinayah* adalah hukum pidana yang ada dalam lingkung hukum Islam, terjemahan dari konsep '*uqubah, jarimah, dan jinayah.*[1]

Istilah pidana dalam *kamus Umum Bahasa Indonesia* berarti kejahatan atau kriminal, seperti pembunuhan, perampokan, korupsi, dan lainnya.[2] Menurut Moeljanto,[3] hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan pidana yang berlaku di negara tertentu.

Dasar-dasar dan aturan tersebut bertujuan sebagai berikut.

1. Menentukan jenis-jenis perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi para pelanggar larangan tersebut.

---

[1] Ali bin Muhammad Al-Jurjani, Kitab Al-Ta'rifat, (Jakarta: Dar Al-Hikmah), 89.
[2] Poerwadarminta,W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, cet. IC. 1990), 681.
[3] Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, cet. XXVI, 1996), 321.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menentukan waktu dan bentuk yang telah dilanggar yang dapat dikenakan atau dijatuhui pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara pemindanaan yang dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Moeljanto[4] menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum publik, yaitu yang mengatur hubungan antarnegara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Adapun perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, atau dikenal dengan istilah perbuatan pidana atau delik adalah tindakan kejahatan, misalnya pencurian, penggelapan, penganiayaan, dan lain-lain.

Hukum pidana Islam berasal dari konsep hukum Islam yang berhubungan dengan tindak kriminal. Istilah-istilah tersebut antara lain:

a. *'Uqubah,* yang berarti hukuman atau siksa,[5] sedangkan menurut terminologi hukum Islam, *al-'uqubah* adalah hukum pidana Islam yang meliputi hal-hal yang merugikan ataupun tindak kriminal.[6]
b. *Jarimah*, berasal dari akar kata *jarama, yajrimu, jarimatan,* yang berarti "berbuat" dan "memotong". Kemudian, secara khusus dipergunakan terbatas pada "perbuatan dosa" atau "perbuatan yang dibenci". Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama yajrima* yang berarti "melakukan

[4] Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana.*, 2.
[5] Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia,* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 274.
[6] Abd. Al-rahman I Doi, *Shari'ah the Islamic Law,* terj. Wadi Masruri dan Basri Iba Ashgary, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 1-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus".[7]

Secara etimologi, kata *jinayah* berasal dari kata *jana yajni jinaayatan*, yang berarti berbuat dosa.[8] Istilah lain dari *jarimah* yang berarti segala larangan yang diancam Allah dengan sanksi hukum yang ditentukan (*had*) *atau yang tidak ditentukan*. Arti dari "segala larangan" dapat berupa perbuatan aktif melakukan tindakan yang diperintahkan. Hal ini menunjukan bahwa istilah *jarimah* yang mengandung pengertian tindakan yang dilarang dan diancam oleh hukum.

Dengan demikian, hubungan pemerasan dalam aturan Fikih Jinayah pada umumnya ada 3 pembagian *Jarimah* dan penerapan Hukumnya.

Jarimah itu sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya. Akan tetapi, secara garis besar kita dapat membaginya dengan meninjaunya dari beberapa segi.[9]

1) *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman had. Penegrtian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).[10]

---

[7] Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-'Uqubah fi Al-Fiqh Al-Islami*, (Kairo: Al-Anju Al-Misriyah, t.th), 22.
[8] Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *kamus Kontemporer* (Al-Asr) Arab-indonesia, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996), 696.
[9] Masyroh, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah,2012),190.
[10] Makrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala,2006), hlm. 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian ciri khas jarimah hudud itu adalah sebagai berikut.

a) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.

b) Hukuman tersebut merupak hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia si samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol.

c) Dalam hubungannya dengan hukuman had maka penegrtian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarga) atau masyarakat yang diwakilkan oleh negara.

Jarimah hudud ini ada tujuh macam antara lain sebagai berikut.

(1) Jarimah zina

(2) Jarimah qazdaf

(3) Jarimah syurbul khamr

(4) Jarimah pencurian

(5) Jarimah hirabah

(6) Jarimah riddah

(7) Jarimah Al Baqyu (pemberontakan)[11]

[11] Makrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam.*, 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam *jarimah* zina, syurbul khamar, hirabah, riddah, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam *jarimah* pencurian dan qazdaf (penuduhan zina) yang disinggung di samping hak Allah, juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.

2) *Jarimah qishash dan diat*

Jarimah qishash dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash dan diat. Baik qishash maupun diat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan qishash dan diat adalah hak manusia (individu).

Dalam hubungannya dengan hukuman qishash dan diat itu adalah

a) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada minimal atau maksimal;

b) Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Jarimah ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa ialah ya'dib atau memberi pelajaran.[12] Ta'zir juga diartikan *Ar Rad wa Al Man'u*[13], artinya menolak dan mencegah.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukum secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menentapkan hukuman masing-masing *jarimah* ta'zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Dengan demikian ciri khas dari *jarimah* ta'zir itu adalah sebagai berikut.

a) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.

b) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Berbeda dengan *jarimah* hudud dan qishash maka jarimah ta'zir tidak ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karena yang termasuk *jarimah* ta'zir ini

---

[12] Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-'Uqubah fi Al-Fiqh Al-Islami,* (Kairo: Al-Anju Al-Misriyah, t.th), 98.

[13] Dr. Abdul Aziz 'Amir, *At Ta'zir fi Asy Syari'ah Al Islamiyah,* Dar al Fikr Al' Araby, cetakan IV, 1969,. 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hudud had dan qishash, yang jumlahnya sangat banyak.

Tujuan diberikannya hak penentuan jarimah-jarimah ta'zir dan hukumnya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingan, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

Jarimah ta'zir di samping ada yang diserahkan penentuannya sepenuhnya kepada ulil amri, juga ada yang memang sudah ditetapkan syara', seperti riba yang sebenarnya sudah ditetapkan syara' (hudud) akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum dipenuhi. Misalnya, pencurian yang tidak sampai selesai atau barang yang dicuri kurang dari nishab pencurian, yaitu seperempat dinar.

B. Definisi dan Dasar Hukum Islam tentang Pemerasan

Dengan adanya media internet yang memiliki berbagai bentuk variasi program dalam berkomunikasi misalnya email, blog, friendster, dan yang saat ini sangat populer yakni facebook, dapat digunakan sebagai sarana kejahatan pemerasan dan/atau pengancaman. Sebab di internet yang berdimensi dunia maya tidalah dengan mudah dapat mengindentifikasikan identitas para pihak-pihak yang berhubungan di media ini karena identitas di alam virtual ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat mudah untuk dimanipulasi. Oleh karena itu, berbeda dengan di dunia nyata yang lebih mudah melacak kebenaran identitas seseorang.[14]

Dengan fenomena demikian maka intentitas dan variasi kejahatan berupa teror sangat mudah dilakukan dan dengan sasaran-sasaran yang potensial. Di antara teror-teror tersebut adalah berupa pengancaman dan/atau pemerasan.

Pemerasan adalah apa yang dimaksudkan dengan *black mail* dalam bahasa Inggris. Sementara itu, yang dimaksud dengan "pengancaman" adalah menyampaikan ancaman terhadap pihak lain. "ancaman" harus mengandung "janji bahwa orang yang menyampaikan ancaman itu akan melakukan sesuatu yang diinginkan oleh orang yang menyampaikan ancaman tersebut tidak dipenuhi oleh yang menerima ancaman".[15]

Pemerasan dapat digolongkan kepada tindak pidana perampokan (*hirabah*), tetapi bukan dalam arti hakiki, melainkan dalam arti majazi. Secara hakiki pemerasan adalah pengambilan secara terang-terangan atau sembunyi-bunyi dengan adanya unsur pemerasan. Hanya saja dalam pemerasan juga terdapat unsur ancaman bahkan pemerasan. Itulah sebabnya *hirabah* (perampokan) diistilahkan dengan *sirqah kubra* atau pencurian berat yang sama halnya dengan pemerasan.[16]

Menurut Ahmad Djazuli, perbedaan antara pemerasan dan perampok terletak pada teknis pengambilan harta. Yang pertama (pemerasan) dilakukan

---

[14] Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2013), 122.
[15] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 56.
[16] Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah),* (Bandung: Pustaka Setia), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, sedangkan yang kedua (perampokan) dilakukan dengan kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan.[17]

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama yang apabila dilihat redaksinya terdapat beberapa perbedaan. Namun, sebenarnya inti persoalannya tetap sama.

Menurut Hanafiyah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, definisi *hirabah* adalah:

وَالْحِرَابَةُ... الخُرُوْجُ لِأَخْذِ المالِ عَلَى سَبِيْلِ المغَالَبَةِ إِذاَ أَدّى هَذاَ الخُرُوْجُ إِلىَ إَخَافَةِ السَّبِيْلِ أَوْ أَخْذِ المالِ أَوْ قَتْلِ إِنْسَانٍ

Hirabah ..... adalah ke luar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang realisasinya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan, atau mengambil harta, atau membunuh orang.[18]

Menurut Syafi'iyah definisi *hirabah* adalah:

[17] Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000*), 13.
[18] Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyriy Al-Jinaiy Al-Iskamiy Juz II*, (Dar Al-Kitab. Al-Arabi, Beirut, tanpa tahun), 639.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَالْحِرَابَةُ...هِيَ البُرُوْزُ لِأَخْذِ مَالٍ أَوْ لِقَتْلٍ أَوْإِرْعَابٍ مُكَابِرَةً اِعْتِمَادًا عِلَى الشَوْكَةِ مَعَ البُعْدِ عَنِ الغَوْث

Hirabah...adalah keluar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau menakut-nakuti, dengan cara kekerasan, dengan berpegang teguh kepada kekuatan dan jauh dari pertolongan (bantuan).[19]

Menurut Imam Malik, *hirabah* adalah

أَخْذُ المالِ مُخَادَعَةً مَعَ اسْتِعْمَالِ القُوَّةِ أَوْ مَعَ عَدَمِ اسْتِعْمَالِهَا

Mengambil harta dengan tipuan (taktik), baik menggunakan kekuatan atau tidak.[20]

Golongan Zhahiriyah memberikan definisi yang lebih umum, dengan menyebutkan pelaku perampokan sebagai berikut:

المحَارِبُ هُوَ المكَابِرُ المخِيْفُ لِأَهْلِ الطَّرِيْقِ المفْسِدُ فِى الأَرْضِ

Perampok adalah orang yang melakukan tindak kekerasan dan mengintimidasi orang yang lewat, serta melakukan perusakan di muka bumi.[21]

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perampokan adalah keluarnya sekelompok

[19] Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyriy Al-Jinaiy Al-Iskamiy Juz II*.,640.
[20] Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyriy Al-Jinaiy Al-Iskamiy Juz II*., 641.
[21] Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyriy Al-Jinaiy Al-Iskamiy Juz II*,. 642.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang dengan maksud untuk mengambil harta kekerasan baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.

C. Sanksi Tindak Pidana Pemerasan dalam Hukum Islam

Dari uraian yang sudah dipaparkan diatas, bisa diketahui bahwa kalau dilihat dari perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana pemerasan mempunyai penjabaran, sebagai berikut.

Masalah penipuan di *website*, kasus pemerasan melalui e-mail, pencemaran nama baik dengan menggunakan media internet seperti *e-mail, mailing, list,* penyebaran pornografi di *website,* penyebaran foto atau film pribadi yang vulgar di internet, kasus *deface* atau *hacking* yang membuat sistem milik orang lain tidak berfungsi. Dalam kasus ini bisa dikatagorikan pada *jarimah* ta'zir. Dari berbagai paparan di atas, maka dapat dipahami bahwa kejahatan apa pun bentuknya, baik konvensional maupun kejahatan yang dilakukan melalui internet atau *cybercrime* tidak akan lepas dari hukuman, oleh karena mengganggu ketertiban umum yang sangat diperlihara oleh Islam. Seiring dengan itu di dalam hukum positif dikenal dengan adagium "setiap kejahatan tidak boleh dibiarkan berlalu tanpa hukuman" (*aut punere aut de dere, nullum crimen sine poena*).[22]

[22] Nurul Irfan dan Masyofah , *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Pena Grafika, 2013), 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cybercrime dalam hal ini pemerasan sudah masuk dalam ranah *jarimah* ta'zir bukan termasuk *jarimah* qishash dan hudud. Sebab bisa dipastikan bahwa di zaman Rasulullah belum ditemukan teknologi computer dan internet seperti zaman ini. Maka dari itu tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menyebutkan secara eksplisit kejahatan dunia maya seperti yang ada di zaman sekarang ini.

Berdasarkan hak yang dilanggar oleh pelaku, Imam Muhammad Abu Zahra membagi hukuman ta'zir menjadi dua, yaitu ta'zir yang berkaitan dengan hak Allah dan sanksi ta'zir yang berkaitan dengan pelanggaran hak manusia.[23]

Selanjutnya ia memberikan contoh beberapa pelanggaran yang berkaitan dengan hak Allah dan pelakunya harus dihukum ta'zir, diantaranya perbuatan bid'ah, pelecehan terhadap Nabi Muhammad, perdangangan manusia, berbisnis narkoba, manipulasi, riba, dan kesaksian palsu.[24]

Adapun beberapa contoh pelanggaran yang berkaitan dengan hak manusia terutama pada kasus pemerasan. Disamping adanya pengembalian nama baik yang dilakukan pelaku karena memfitnah korban, masih terdapat sanksi lagi berupa ta'zir memelihara hak manusia.

Ibnu Aqil berpendapat bahwa pemfitnah termasuk pemerasan maupun perampokan muslim yang mengganggu orang lain boleh dihukum

[23] Muhammad Abu Zahra, *Al-Jarimah wa Al-Uqubah fi Fiqh Al-Islami, Al-Uqubah* (Kairo: Dar Al-Arabi,1998), 60.
[24] Muhammad Abu Zahra, *Al-Jarimah wa Al-Uqubah fi Fiqh Al-Islami, Al-Uqubah*., 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ta’zir. Pendapat ini sama dengan pendapat yang menyatakan bahwa pelaku bid’ah atau orang-orang yang selalu berbuat kerusakan juga boleh dihukumi ta’zir sesuai dengan keputusan hakim.[25]

Hal ini disesuaikan dengan Hadist berikut.

عَنْ زِيَادِ بْن عِلاَقَةَ قَلَ سَمِعْتُ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّهُ سَتَكُوْنُ هَنَاتٌ وَ هَنَاتُ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيْعٌ فَاضْرِبُوْهُ بِاالسَّيْفِ كَائِناً مَنْ كاَنَ

Dari Ziyad bin Alaqa berkata, “Saya mendengar Arfajah berkata saya mendengar Rasulullah bersabda,’Akan terjadi fitnah dan bid’ah.Barangsiapa bermaksud memecah persatuan umat ini, padahal mereka dalam persatuan, maka hukumlah orang tersebut dengan pedang”(HR.Muslim)[26]

Ta’zir dapat terjadi pada setiap jarimah yang tidak masuk dalam cangkupan had dan kafarah, baik menyangkut pelanggran terhadap hak Allah. Serta ta’zir juga dapat berlaku pada pelanggaran hak manusia, melakukan tidak senonoh, mencuri, berkhianat, suap, mencaci, menfitnah atau pemerasan dengan lafat qadzaf.[27]

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa hukuman ta’zir sebagai tindakan untuk menghukum beberapa jenis kejahatan tertentu boleh ditentukan terutam dalam tindak pidana pemerasan melalui media elektronik.

---

[25] Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Thariqi, *Jarimah Al-Risywan fi Al-Arabiyyah Al-Su’udiyah*, (Beirut: Dar Al-Firk,1982), 124.
[26] Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Thariqi, *Jarimah Al-Risywan fi Al-Arabiyyah Al-Su’udiyah*.,130.
[27] Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh*,(jilid VII), 5301.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun mengenai jika dikaitkan dengan hukum yang ada di Indonesia maka diatur dalam Pasal 27 ayat 4 *jo* Pasal 45 ayat 1, sudah dapat dihukumi penjara dengan kurungan penjara 6 tahun dengan denda 1 miliyar rupiah tentu harus dengan pertimbangan hakim.

Hukuman yang berat seperti ini juga untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana pemerasan dengan memanfaatkan media elektronik. Dengan demikian, hal ini sesuai dengan pendapat ulama Hanabilah yang membolehkan hukuman mati sebagai ta'zir, kalau pelaku berulang kali melakukan tindak pidana.[28]

[28] Mansur bin Yunus Idris Al-Bahuthi, *Kasyaf Al-Qanna* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah,1995), 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id